

## BAB IV

### PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG KONSEP PENGUASAAN LAHAN MELALUI *IḤYĀ'UL MAWĀT* DAN RELEVANSINYA DENGAN REGULASI DI INDONESIA

#### A. Konsep Penguasaan Lahan dalam Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

##### 1. Konsep Penguasaan Lahan dalam Pandangan Mazhab Hanafi

###### a. Pengertian dan Subjek *Iḥyā'ul Mawāt*

Secara bahasa *iḥyā'ul mawāt* terdiri dari dua kata yaitu *iḥyā* dan *mawāt*. Kata *iḥyā* yaitu menjadikan sesuatu agar hidup, sedangkan kata *mawāt* dapat diartikan ketiadaan ruh di dalamnya atau sesuatu yang tidak memiliki ruh.<sup>1</sup> Mazhab Hanafi memberikan definisi *iḥyā'ul mawāt* sebagai lahan yang tidak ada kepemilikan atau jauh dari wilayah yang berpenghuni, tandus atau selalu tergenang air sehingga tidak memungkinkan untuk ditanami.<sup>2</sup> Lahan tersebut tidak diketahui ada pemiliknya dengan jelas, dan jauh dari pemukiman yang jika seseorang berdiri dan berteriak dari sana maka tidak akan terdengar suaranya. Sebagaimana berbunyi:

---

<sup>1</sup>Abu Bakar Ibn Mas'ud Al-Kasani, *Bada'i Shana'i Fi Tartibi Syara'i*, juz VI (Beirut: Darul Kutub Al-Islami, 1986), hlm. 194.

<sup>2</sup>Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al Kattani, jilid 6 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 503.

إذا وقف إنسان من أقصى العامر فصاح لا يسمع الصوت فيه فبو موات<sup>3</sup>

“Jika seseorang berdiri dari batas tanah tersebut maka dapat dipastikan tidak terdengar suaranya.”

Imam Hanafi dan kalangan dari ulama Hanafiah memberikan pandangan bahwa tidak hanya orang Islam saja yang dapat melakukan penghidupan terhadap lahan mati, melainkan juga dapat dilakukan oleh kafir dzimmi di wilayah tersebut.<sup>4</sup> Sehingga nonmuslim (kafir dzimmi) juga dapat melakukan penghidupan di samping umat Islam. Sebagaimana berbunyi:

و يملكه الذمي بالإحياء كما يملكه المسلم<sup>5</sup>

“Dan kafir dzimmi dapat melakukan penghidupan lahan sebagaimana orang-orang Islam”

Pendapat yang senada dapat ditemukan di dalam kitab *Rahmatul*

*Ummah Fi Ikhtilaf Al-Aimmah* yang berbunyi:

اتفق الأئمة على أن الارض الميتة يجوز إحيائها , و يجوز إحياء موات الأسلام للمسلم بالاتفاق , و هل

يجوز للذمي؟ و قال أبو حنيفة و أصحابه : يجوز<sup>6</sup>

<sup>3</sup>Burhanuddin Abu Al-Hasan Al-Marghinani, *Bidayah Al-Mubtadi*,t.t hlm. 252.

<sup>4</sup>Al Qadhi Abdul Wahhab, *Fikih Perbandingan*, penerj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), hlm. 585.

<sup>5</sup>Burhanuddin Abu Al-Hasan Al-Marghinani, *Bidayah Al-Mubtadi*,t.t hlm. 252.

<sup>6</sup>Abi Abdillah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyq Al-‘Ustmani Asy-Syafi’i, *Rahmatul Ummah Fi Ikhtilaf Al-Aimmah* (Beirut: Dar Al-Kitab Ilmiah, 1987), hlm. 189.

“Para imam mazhab sepakat tentang kebolehan menghidupkan lahan mati, dan sepakat pula bahwa orang-orang Islam diperbolehkan melakukan penghidupan lahan. Apakah diperbolehkan bagi kafir dzimmi? Berkata Imam Abu Hanifah: Dbolehkan.”

Hal ini menunjukkan bahwa warga negara Indonesia secara keseluruhan, baik muslim maupun non-muslim dapat memiliki hak untuk menghidupkan lahan mati. Hal ini juga berdasarkan keumuman hadis tentang penghidupan lahan mati yang berbunyi:

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ<sup>7</sup>

“Dari Said bin Zaid berkata dari Nabi SAW beliau bersabda siapa yang menghidupkan lahan mati maka tanah tersebut menjadi miliknya.” (HR. Tirmidzi)

Hadis tersebut tidak menyebutkan secara tekstual tentang status orang yang dapat menghidupkan lahan yang mati, sehingga siapa saja dapat melakukan penghidupan selama terpenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku.<sup>8</sup>

#### b. Syarat-Syarat *Ihyāul Mawāt*

Mazhab Hanafi memberikan beberapa kriteria atau syarat sebuah lahan dapat disebut sebagai lahan mati. Yaitu lahan tersebut tidak sedang dimiliki oleh seseorang, letaknya di luar wilayah atau pemukiman, tidak sedang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana prasarana. Sehingga

---

<sup>7</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 395.

<sup>8</sup>Abu Bakar Ibn Mas'ud Al-Kasani, *Bada'i Shana'i Fi Tartibi Syara'i*, juz VI (Beirut: Darul Kutub Al-Islami, 1986), hlm. 198.

lahan yang letaknya berada di dalam wilayah tidak dapat disebut sebagai lahan mati berdasarkan pendapat dari Mazhab Hanafi.<sup>9</sup>

Syarat sebuah lahan dapat dihidupkan ialah lahan tersebut tidak terikat dengan suatu hak dan tidak sedang dimiliki oleh orang lain, lahan yang dimaksud harus berstatus *'adiyan* (lahan yang sejak masa dahulu memang kosong dan tidak dimiliki siapa pun). Sebagaimana berbunyi:

<sup>10</sup> فما كان منها عاديا لا مالك له او كان مملوكا في الإسلام لا يعرف له مالك بعينه و هو بعيد من القرية

“Maka tanah tersebut harus berstatus *'adiyan*, tidak ada yang sedang memilikinya atau tidak diketahui dengan jelas siapa pemiliknya, serta tanah tersebut berada jauh dari pemukiman (wilayah negeri).”

Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa apabila terdapat tanah yang tidak ada pemiliknya namun masih berada di dalam kawasan negeri, maka tanah tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tanah *mawāt*, sehingga tidak boleh untuk dihidupkan, kecuali ia berada di luar wilayah sebagaimana yang disyaratkan sebelumnya. Selain itu apabila ia berada di luar wilayah, tidak ada status kepemilikan atasnya, namun tanah tersebut menjadi sarana bagi orang banyak, maka tanah tersebut juga bukan tanah *mawāt* yang dapat dihidupkan.

Seseorang yang telah menguasai tanah akan tetapi tidak menggarapnya, memanfaatkan, menggunakan, atau dengan kata lain

---

<sup>9</sup>Abu Bakar Ibn Mas'ud Al-Kasani, *Bada'i Shana'i Fi Tartibi Syara'i*, juz VI (Beirut: Darul Kutub Al-Islami, 1986), hlm. 197.

<sup>10</sup>Burhanuddin Abu Al-Hasan Al-Marghinani, *Bidayah Al-Mubtadi*, t.t hlm. 252.

menelantarkannya hingga 3 tahun lamanya maka imam berhak mengambil hak tanah tersebut darinya dan dapat memberikan tanah tersebut kepada orang lain yang berhak untuk dimanfaatkan.

و من حجر أرضا و لم يعمرها ثلاث سنين أخذها الأمام و دفعها الى غيره<sup>11</sup>

“Barangsiapa yang memagari lahan dan tidak mengolahnya dalam jangka waktu 3 tahun lamanya maka imam dapat mengambil lahan tersebut darinya dan menyerahkannya kepada yang lain (untuk diusahakan).”

Hadis dari Umar bin Khattab berbunyi:<sup>12</sup>

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَلَى

الْمَيْبَرِ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَ لَيْسَ لِمُحْتَجِرٍ حَقٌّ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ

“Dikabarkan dari Muhammad bin Ishaq, dari Azzuhri dari Salim bin Abdullah bahwasanya Umar bin Khattab r.a berkata di atas mimbar: Siapa yang menghidupkan lahan mati maka itu menjadi miliknya dan tidak ada hak bagi orang yang menguasainya (jika tidak dimanfaatkan) setelah 3 tahun.”

### c. Izin Pemerintah

Menghidupkan lahan yang mati dapat menjadi sebab kepemilikan atas seseorang, namun hal ini dapat dilakukan jika mendapat izin dari imam atau pemimpin berdasarkan pendapat dari Imam Hanafi,<sup>13</sup> maka izin imam

<sup>11</sup>Burhanuddin Abu Al-Hasan Al-Marghinani, *Bidayah Al-Mubtadi*, t.t hlm. 252.

<sup>12</sup>Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim, *Al-Kharaj* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1979), hlm. 64.

<sup>13</sup>Sedangkan murid Imam Hanafi Abu Yusuf memiliki pandangan yang berbeda dengan Imam Hanafi. Abu Yusuf memandang bahwa menghidupkan lahan mati tidak perlu mendapat izin dari imam atau pemimpin. Pendapat ini senada dengan yang dimiliki dalam mazhab Syafi'i. Lihat Al Qadhi Abdul Wahhab, *Fikih Perbandingan*, penerj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), hlm. 584.

menjadi salah satu syarat seseorang dapat memiliki lahan tersebut, dan sebaliknya jika tidak atau tanpa izin dari imam maka lahan tersebut tidak dapat ia miliki.<sup>14</sup> Malikiyah dan Ibn Hazm juga sependapat dengan Imam Hanafi.

Alasan Imam Hanafi ialah keseluruhan wilayah merupakan perjuangan dari umat Islam di dalam perang yang kemudian menjadi *ghanimah*. Maka keseluruhan tanah ada di bawah kekuasaan imam dimana orang-orang tidak diperbolehkan mengambil hak khusus padanya tanpa ada izin dari imam yang bersangkutan.<sup>15</sup> Izin juga merupakan bagian dari keamanan atas tanah yang bersangkutan, maka izin imam juga diperlukan untuk menhidupkan lahan.<sup>16</sup>

Sedangkan murid Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf berpendapat bahwa hal ini dapat dilakukan meskipun tanpa izin dari imam.<sup>17</sup>

Pendapat Abu Yusuf berdasarkan pada hadis:

---

<sup>14</sup>Sebagaimana yang berbunyi:

ثم من أحياه بإذن الأمام ملكه و أن أحياه بغير إذنه لم يملكه عند أبي حنيفة رحمه الله و قال يملكه

Lihat Burhanuddin Abu Al-Hasan Al-Marghinani, *Bidayah Al-Mubtadi*, t.t hlm. 252.

<sup>15</sup>Abu Bakar Ibn Mas'ud Al-Kasani, *Bada'i Shana'i Fi Tartibi Syara'i*, juz VI (Beirut: Darul Kutub Al-Islami, 1986), hlm. 195.

<sup>16</sup>Sebagaimana dikatakan:

الأحياء لا يكون الا باذن الامام

Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim, *Al-Kharaj* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1979), hlm. 64.

<sup>17</sup>Imam Abi Husain Ahmad bin Muhammad bin Ja'far Al-Baghdadi Al-Qadduri, *Mausu'ah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Al-Muqaranah*, jilid, 8 (Beirut: Dar As-Salam, 2004), hlm. 3733.

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ لَيْسَ لِعَرِّقٍ ظَلَمٌ حَقٌّ<sup>18</sup>

“Barangsiapa menghidupkan lahan mati, maka lahan itu menjadi miliknya, dan tidak ada hak bagi akar yang zhalim”. (HR. Bukhari)

Di dalam hadis ini beliau berpendapat bahwa tidak terdapat keperluan izin dari imam agar dapat memiliki suatu lahan, beliau menyamakan dengan penguasaan dan kepemilikan seseorang dari hasil buruan atau tanaman yang petik di alam bebas.<sup>19</sup>

Mengenai tanah yang telah dimiliki seseorang namun ditinggalkan begitu saja tanpa adanya pemeliharaan, maka imam mazhab berselisih mengenai hal ini. Menurut imam Hanafi tanah seperti ini dapat dimanfaatkan oleh orang lain yang ingin menghidupkannya, sedangkan Imam Syafi’i berpendapat bahwa tanah ini tidak dapat dihidupkan oleh orang lain karena sudah pernah dihidupkan dan dimiliki oleh orang lain.

ومن حفر بئرا في برية فله حرمةا فأن كانت للعطن فحرمةا أربعون ذراعا وأن كانت للناضح فحرمةا

ستون ذراعا وهذا عندها وعند أبي حنيفة رحمه الله أربعون ذراعا . وأن كانت عينافحرمةا خمسمائة ذراع

فمن أراد أن يحفر في حرمةا منع منه<sup>20</sup>

“Siapa saja yang menggali sumur di padang gurun, maka ia memiliki harimnya. Jika tanah tersebut gersang maka baginya 40 hasta. Bila tanahnya

<sup>18</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari*, juz V (Beirut: Dar Al-Ma’rifah, t.t), hlm. 18.

<sup>19</sup>Abu Bakar Ibn Mas’ud Al-Kasani, *Bada’i Shana’i Fi Tartibi Syara’i*, juz VI (Beirut: Darul Kutub Al-Islami, 1986), hlm. 195.

<sup>20</sup>Burhanuddin Abu Al-Hasan Al-Marghinani, *Bidayah Al-Mubtadi*, t.t hlm. 253.

subur maka baginya 60 hasta, sedangkan menurut Imam Hanafi 40 hasta. Jika tanah gharimnya 500 hasta, maka dilarang bagi orang lain menggali harimnya.”

## 2. Konsep Penguasaan Lahan dalam Pandangan Mazhab Syafi’i

### a. Pengertian dan Subjek *Ihyāul Mawāt*

*Ihyāul mawāt* dalam mazhab Syafi’i didefinisikan sebagai lahan yang tidak ditempati atau tidak ada seorangpun yang memanfaatkannya, selain itu lahan tersebut juga bukan merupakan lahan *hariim* atas lahan yang dapat diambil manfaat yang ada padanya baik lahan tersebut dekat dengan pemukiman maupun jauh.<sup>21</sup>

Mengenai pengklasifikasian tanah, Imam Zarkasy membagi tanah menjadi 3 bagian:<sup>22</sup>

#### 1. Tanah kepemilikan orang lain

Yakni tanah yang sudah menjadi hak orang lain, baik kepemilikan tersebut dengan cara pembelian, pewarisan, hadiah, dan lain sebagainya.

#### 2. Tanah kepemilikan umum

Yakni tanah wakaf, tanah masjid, tanah panti asuhan, dan lain sebagainya dimana tanah tersebut dimanfaatkan oleh banyak orang sebagai sarana tertentu, maka tanah seperti ini tidak dapat dimiliki.

---

<sup>21</sup>Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al Kattani, jilid 6 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 503.

<sup>22</sup>Segaf Hasan Baharun, *Fiqh Muamalah (Kajian Fiqih Muamalat Menurut Madzhab Imam Syafi’i Ra)* (Jawa Timur: Yayasan Pondok Pesantren Darullughah Wadda’wah Bangil, 2015), hlm. 319.



### 3. Tanah tak bertuan

Yakni tanah yang tidak memiliki kepemilikan, dan tanah yang tidak dimanfaatkan oleh orang banyak untuk digunakan untuk kepentingan tertentu. Maka tanah seperti inilah yang bisa menjadi objek kemanfaatan atas kepemilikan dengan melakukan penghidupan atas tanah tersebut.

و إحياء الموات جائز بشرطين : أن يكون المحيي مسلماً, و أن تكون الأرض لم يجر عليها ملك

مسلم<sup>23</sup>

“Menghidupkan tanah yang mati adalah diperbolehkan selama memenuhi 2 syarat, yaitu mereka yang berstatus sebagai orang Islam, tanah tersebut belum menjadi kepemilikan orang lain.”

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa dalam mazhab Syafi’i ada dua syarat mutlak yang menjadikan sebuah lahan dapat dihidupkan, yakni adanya status muslim pada subjeknya dan tidak adanya kepemilikan pada objeknya.

Menghidupkan tanah yang mati merupakan suatu hal yang dianjurkan berdasarkan anjuran Rasulullah SAW. Mazhab Syafi’i memberikan hak *ihyāul mawāt* terkhusus kepada orang-orang Islam saja dan tidak diperuntukkan bagi orang-orang kafir kecuali terdapat izin syar’i. Hal ini sebagaimana berbunyi:

---

<sup>23</sup>Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad bin Abdul Mu’min Al-Hishni Al-Husaini Ad-Dimasyq As-Syafi’i, *Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghayah Al-Ikhtishar* (Jeddah: Daulah Qathr, 2016), hlm. 417.

كذلك يشترط ان يكون المحيي مسلما, فلا يجوز إحياء الكافر الذمي في دار الإسلام<sup>24</sup>

“Begitu juga terdapat syarat-syarat bagi orang yang menghidupkan lahan yaitu seorang muslim, maka tidak diperbolehkan menghidupkan lahan bagi kafir dzimmi di wilayah Islam.”

Lahan mati pada dasarnya adalah hak orang-orang Islam di wilayahnya, sehingga orang Islam memiliki kedudukan lebih tinggi daripada non-muslim.

فقد قال الشافعي رضي الله عنه: بلاد المسلمين شيطان: عامر و موات.

“Imam Syafi’i *radhiyallahu anhu* berkata: negeri kaum muslimin terdiri dari dua hal: tanah yang dihuni (ada kepemilikan) dan tanah *mawāt* (tidak ada kepemilikan).”

#### b. Izin Pemerintah

Dalam perkara izin pemerintah, maka Imam Syafi’i tidak mengharuskan akan adanya izin. Sehingga tanah yang tidak memiliki kepemilikan dapat diambil alih oleh seseorang meskipun tanpa meminta izin dari pemerintah.

و يجوز ذلك من غير إذن الأمام للخبر, و لأنه تملك مباح فلم يفتقر الى إذن الأمام كالأصطياد<sup>25</sup>

“Diperbolehkan melakukan penghidupan lahan tanpa izin dari imam sebagai khabar, dan sesungguhnya memiliki lahan adalah hal yang mubah maka hal tersebut tidak memerlukan izin dari imam sebagaimana berburu hewan.”

<sup>24</sup>Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad bin Abdul Mu’min Al-Hishni Al-Husaini Ad-Dimasyq As-Syafi’i, *Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghayah Al-Ikhtishar* (Jeddah: Daulah Qathr, 2016), hlm 418.

<sup>25</sup>Syekh Muhyiddin An-Nawawi, *Majmu’ Syarah Al-Muhadzdzab*, juz 16 (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, t.t), hlm. 117.

Tanah yang tidak ada kepemilikan dapat menjadi sebab kepemilikan bagi seseorang dengan dihidupkan, baik itu dengan izin imam ataupun tanpa adanya izin dari imam. Sedangkan kafir dzimmi, mu'ahad dan musta'man maka tidak ada hak atas tanah yang dihidupkan.

أَمَّا الدَّرْمِيُّ وَالمُعَاهِدُ وَالمُسْتَعْمِنُ فَلَيْسَ لَهُمُ الأَحْيَاءُ, وَلَوْ أَدِنَ لَهُمُ الأَحْيَاءُ<sup>26</sup>

Mazhab-mazhab lain dari mazhab Maliki dan mazhab Hambali juga memiliki pendapat yang sama dengan imam Syafi'i tersebut. Mazhab Maliki menyatakan bahwasanya jika tanah tersebut berada di luar pemukiman atau jauh dari jangkauan manusia maka tidak memerlukan izin dari pemerintah, namun jika letaknya berada dalam area yang dapat dijangkau masyarakat dan dekat dengan pemukiman maka dalam hal ini izin pemerintah sangat diperlukan.

وَ قَالَ مَالِكٌ : مَا كَانَ فِي الفَلَاةِ أَوْ حَيْثُ يَتَشَاحُ النَّاسُ فِيهِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى إِذْنٍ, وَ مَا كَانَ قَرِيبًا مِنْ

العمران وَ حَيْثُ يَتَشَاحُ النَّاسُ فِيهِ افْتَقَرَ إِلَى إِذْنٍ<sup>27</sup>

“Imam Malik berkata: Apabila tanah itu berada di luar wilayah atau jauh dari jangkauan masyarakat maka tidak diperlukan izin, jika tanah tersebut dekat dengan penduduk atau berada di area yang dapat dijangkau masyarakat maka izin imam sangat diperlukan.”

### c. Tata Cara

<sup>26</sup>Muhammad ibn Qasyim Al-Ghazzy, *Fath al-Qarib al-Mujib* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005), hlm. 200.

<sup>27</sup>Abi Abdillah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyq Al-'Ustmani Asy-Syafi'i, *Rahmatul Ummah Fi Ikhtilaf Al-Aimmah* (Beirut: Dar Al-Kitab Ilmiah, 1987), hlm. 189.

Adapun sifat ‘menghidupkan’ disini dapat dilakukan dengan cara mendirikan bangunan di atasnya.<sup>28</sup> Syarat lain untuk menghidupkan tanah mati yaitu merdeka artinya tanah tersebut bukanlah kepemilikan seorang muslim saat itu. Jika terdapat sebuah lahan yang telah ada pemiliknya sebelumnya namun di kemudian hari tidak diketahui identitasnya karena telah meninggal atau sebab lain maka dalam hal ini terdapat 3 tanggapan dari kasus ini, yakni:<sup>29</sup>

1. Tanah dapat menjadi kepemilikan

Hal ini berdasarkan pada hadis nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عَدِيُّ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ هُوَ بَعْدُ لَكُمْ<sup>30</sup>

“Tanah yang sangat lama tidak dimiliki adalah milik Allah SWT dan Rasulullah, selanjutnya adalah milik kalian.”

Maka tanah seperti ini dianggap sebagai barang temuan jika didapati di wilayah Islam, namun berbeda jika tanah ini didapati di wilayah luar Islam maka tanah ini diakui sebagai *rikaz*.<sup>31</sup>

<sup>28</sup>Sebagaimana bunyinya:

وَ صِفَاتُ الْأَحْيَاءِ: مَ كَانَ فِي الْعَادَةِ عِمَارَةً لِلْمَحْيَى

Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad bin Abdul Mu'min Al-Hishni Al-Husaini Ad-Dimasyq As-Syafi'i, *Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghayah Al-Ikhtishar* (Jeddah: Daulah Qathr, 2016), hlm 418.

<sup>29</sup>Syekh Muhyiddin An-Nawawi, *Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, juz 16 (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, t.t), hlm. 117.

<sup>30</sup>Muhammad Sa'id bin Bassuniy Zaghluwli, *Mawsu'ah Athrafu al-Hadits an-Nabawiyya as-Syarif*, juz XXVII (Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah, 2021), hlm. 20.

<sup>31</sup>Sebagaimana redaksi berikut:

و لأنه ان كان في دار الاسلام فهو كاللقطة التي لا يعرف مالكيها, و ان كان في دار الحرب فهو كالركاز

## 2. Tanah tidak dapat menjadi kepemilikan

Tanah ini tidak bisa dimiliki karena merupakan tanah yang telah dimiliki seorang muslim, *dzimmi*, atau menjadi milik negara. Baik tanah ini ada di wilayah Islam maupun di luar wilayah Islam maka tanah ini tetap tidak boleh digarap dan dimiliki.<sup>32</sup>

## 3. Tergantung letak tanah

Maksudnya adalah lokasi tanah tersebut menjadi penentu apakah boleh dimiliki atau tidak. Apabila berada di luar wilayah Islam, maka tanah tersebut dapat dimiliki dengan berdalih bahwa area luar Islam adalah wilayah yang tidak memiliki kehormatan sehingga menjadi hak orang Islam untuk memilikinya. Sedangkan jika tanah tersebut berada di dalam wilayah Islam, maka tanah tersebut tidak dapat /dimiliki dengan dalih ia adalah milik seorang muslim yang berada dalam wilayah kehormatan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Sebagaimana redaksi berikut:

لا يملك لانه في دار الإسلام لمسلم او لنمي او لبيت المال, فلا يجوز أحياءه

<sup>33</sup>Sebagaimana redaksi berikut:

انه كان في دار الإسلام لم يملك, و ان كان في دار الحرب ملك, لانه ما كان في دار الإسلام فهو في الظاهر لمن حرمة له, و ما كان في دار الحرب فهو في الظاهر لا حرمة له

Lihat Syekh Muhyiddin An-Nawawi, *Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, juz 16 (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, t.t), hlm. 117.

Tabel 1.2 Perbandingan Konsep Penguasaan Lahan Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

No	Konsep Penguasaan Lahan Melalui <i>Ihyāul Mawāt</i>			Persamaan
		Mazhab Hanafi	Mazhab Syafi'i	
1	<b>Subjek</b>	Muslim dan Non-Muslim (Berdasarkan pada keumuman hadis)	Muslim saja	a. Sama-sama menghukumi boleh melakukan penguasaan lahan melalui <i>ihyāul mawāt</i> b. Sama-sama mensyaratkan objek penguasaan lahan merupakan tanah yang tidak terdapat kepemilikan padanya
2	<b>Persyaratan</b>	a. Tidak ada kepemilikan b. Berada di luar wilayah c. Tidak digunakan sebagai prasarana	a. Berstatus muslim b. Merdeka (bukan milik seseorang)	
3	<b>Izin Pemerintah</b>	Harus dengan izin (Tanah merupakan <i>ganimah</i> , hak milik negara, alasan keamanan)	Tidak perlu izin	
4	<b>Status Tanah Kepemilikan yang Ditelantarkan</b>	Dapat dikelola (Jika tanah tersebut ditelantarkan)	a. Dapat dikelola (jika tidak ada kepemilikan) b. Tidak dapat dikelola (Jika ada kepemilikan) c. Tergantung tata letak (Jika di luar wilayah, boleh dimiliki. Jika di dalam wilayah dan ada kepemilikan, tidak dapat dimiliki)	

## **B. Relevansi Konsep Penguasaan Lahan Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syaf'i dengan Regulasi di Indonesia**

Penguasaan lahan di Indonesia khususnya dalam perkara *iḥyāul mawāt* memiliki beberapa persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif, khususnya perbandingan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syaf'i beserta hukum positif berisi regulasi tentang penguasaan lahan di Indonesia.

Perbandingan yang dilakukan merupakan sebuah usaha menggali lebih mendalam tentang hubungan antara hukum Islam dan hukum positif. Sebagaimana yang terdapat dalam sumber keilmuan bahwa pendapat antar satu mazhab dengan mazhab lain dapat berbeda bahkan tidak jarang terdapat perselisihan yang mencolok. Apalagi ketika perbandingan dilakukan antara hukum Islam dengan hukum positif, tentu hal ini menemukan suatu problematika yang seakan-akan memiliki pertentangan satu sama lain. Namun jika ditelisik lebih jauh, pada dasarnya tidak semua pandangan antara hukum positif dan hukum Islam memiliki perbedaan yang kontradiktif, melainkan juga terdapat persamaan dan keselarasan antar keduanya.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Syaikhu dan Norwili, *Perbandingan Mazhab Fikih* (Yogyakarta: K-Media, 2019), hlm. 11.

Tabel 1.3 Perbandingan Konsep Penguasaan Lahan Menurut Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, dan Regulasi Indonesia

No	KONSEP	Penguasaan Lahan Melalui <i>Ihyāul Mawāt</i>		
		Mazhab Hanafi	Mazhab Syafi'i	Regulasi
1	Subjek	Muslim dan Non-Muslim (Berdasarkan pada keumuman hadis)	Muslim saja	WNI (Muslim maupun non-muslim) (Pasal 21, Pasal 4 ayat 1 UUPA, Perpres No. 38 Tahun 1963 Pasal 1, PP No. 18 Tahun 2021 Pasal 2 ayat 2)
2	Persyaratan	a. Tidak ada kepemilikan b. Berada di luar wilayah c. Tidak digunakan sebagai prasarana	a. Berstatus muslim b. Merdeka (bukan milik seseorang)	a. Teridentifikasi sebagai tanah telantar (PP No. 11 Tahun 2010) b. Bukan kepemilikan seseorang atau badan hukum (UU No. 51 Tahun 1960)
3	Izin Pemerintah	Harus dengan izin (Tanah merupakan ganimah, hak milik negara, alasan keamanan)	Tidak perlu izin	Perlu izin (Pasal 19 ayat 1 UUPA, PP No. 8 Tahun 1953 Pasal 13, PP No. 11 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 3, PP No. 51 Tahun 1960 Pasal 2)



4	Status Tanah Kepemilikan yang ditelantarkan	Dapat dikelola (Jika tanah tersebut ditelantarkan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat dikelola (jika tidak ada kepemilikan)</li> <li>b. Tidak dapat dikelola (Jika ada kepemilikan)</li> <li>c. Tergantung tata letak (Jika di luar wilayah, boleh dimiliki. Jika di dalam wilayah dan ada kepemilikan, tidak dapat dimiliki)</li> </ul>	Dapat dikelola dengan syarat ada izin dari pemegang hak (UUPA Pasal 27, 34, 40, pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960)
---	---	---	--	--

### C. Analisis

Kepemilikan dalam Islam memberikan peluang bagi manusia untuk memperoleh manfaat, baik dalam hal perekonomian, sosial, maupun kebudayaan. Lahan atau tanah merupakan salah satu sumber kekayaan alam yang dapat menjadi sumber pengembangan ekonomi atau kebermanfaatannya. Islam menganjurkan agar memanfaatkan lahan dengan sebaik-baiknya dan tidak melantarkannya. Terutama pada lahan yang tidak dikelola atau tidak memiliki kepemilikan.

Oleh karena itulah, tanah tidak boleh dibiarkan tanpa dimanfaatkan karena dapat menyebabkan penelantaran. Bentuk pemanfaatan ini dapat berupa penanaman, dibangun bangunan, dibuat area peternakan, perikanan, dan lain-lain. Jika tanah tersebut tidak dapat dikelola, maka hendaknya disewakan atau diberikan agar dapat dimanfaatkan. Terdapat hadis yang berbunyi:<sup>35</sup>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرْضِينَ،

فَقَالُوا: نُوَاجِرُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا

أَخَاهُ فَإِنَّ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

“Hadis Jabir bin Abdullah RA, dimana ia berkata: “Para sahabat di antara kita telah memiliki kelebihan tanah, maka mereka berkata: “Kami menyewakannya sepertiga, seperempat dan setengah.” Lalu Nabi saw bersabda : “Barang siapa yang memiliki tanah, maka sebaiknya ia menanaminya atau memberikannya kepada saudaranya, lalu apabila ia enggan, maka sebaiknya memelihara tanahnya itu.”

<sup>35</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari' bi Syarah Shahih Bukhari*, juz V (Riyadh: Maktabah Al-Malik, 2001), hlm. 287-288.

Beberapa konsep mengenai penguasaan lahan melalui *ihyāul mawāt* memiliki beberapa perbedaan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i sebagaimana yang telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, jika dihubungkan dengan regulasi Indonesia konsep ini memiliki persamaan dan perbedaan. Namun, perbedaan ini bukanlah sebuah perselisihan yang harus diperdebatkan, melainkan suatu ketetapan yang dapat dikompromikan.

a. Subjek Penguasaan Lahan

Mengenai sisi subjek, mazhab Hanafi dan regulasi Indonesia memiliki kesesuaian dimana subjek penguasaan lahan dapat dilakukan oleh siapa saja di negara tersebut, baik muslim maupun non-muslim. Sedangkan pada mazhab Syafi'i hanya memberlakukan bagi orang-orang Islam saja yang dapat melakukan penguasaan lahan.

Mazhab Hanafi dengan keumuman hadis menyatakan secara tekstual bahwa tidak ada pengkhususan terhadap orang Islam dalam melakukan penguasaan lahan melalui *ihyāul mawāt* ini, sehingga dapat dikatakan seluruh warga negara Indonesia dapat menjadi subjek penguasaan lahan ini. Hal ini berkesesuaian dengan regulasi Indonesia dalam UUPA pasal 21, pasal 4 ayat 1, serta PP No 18 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa penguasaan lahan dapat dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, baik penguasaan tersebut ditetapkan oleh pemerintah ataupun melalui undang-undang.

Sedangkan pendapat Mazhab Syafi'i penguasaan lahan hanya dapat dilakukan oleh muslim saja dan tidak diperuntukkan bagi orang-orang kafir. Beliau

memberlakukan hal ini ketika penguasaan lahan dilakukan di wilayah Islam (*dār al-islam*), sedangkan di wilayah *dār al-harb* baik muslim maupun non-muslim dapat melakukan penguasaan lahan.

Konsep Mazhab Hanafi sejalan dengan regulasi Indonesia yang pluralisme yakni konsep penguasaan lahan melalui *iḥyāul mawāt* dengan tanpa membedakan agama yang dianut atau menyamakan seluruh subjek sebagai warga negara Indonesia yang berhak melakukan penguasaan lahan. Sedangkan konsep Mazhab Syafi'i bukanlah problematika besar yang perlu diperdebatkan.

Konsep *ihrazul mubahat*<sup>36</sup> dalam Islam menjadi terbatas pengaplikasiannya jika diterapkan dalam konsep berbangsa dan bernegara. Batasan ini mengarah pada jenis harta benda yang dapat dikuasai dan termasuk dalam hal jumlah penguasaan terhadapnya. Negara dengan berlandaskan kepada kepentingan umum (*maslahat al-ammah*) melindungi kepentingan publik pada batasan-batasan yang telah ditentukan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku.<sup>37</sup>

Di Indonesia tidak mengenal adanya *dār al-islam* dan *dār al-harb*, semua wilayah sama sebagai wilayah kesatuan negara republik Indonesia. Sehingga konsep pembagian wilayah dan ketentuan ini tidak berlaku di wilayah negara Indonesia yang pluralisme dengan beragam agama yang ada. Namun, Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbanyak, yakni lebih dari 85% masyarakatnya

---

<sup>36</sup>Harta tersebut tidak ada kepemilikan orang lain atasnya dan tidak ada halangan seperti yang ditentukan oleh syariat yang berlaku.

<sup>37</sup>Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 49.

memeluk Islam sebagai agamanya bukan menjadi satu alasan dapat melakukan hukum secara total dengan mengatasnamakan agama, karena hukum muamalah adalah fleksibel tidak selalu menyangkut urusan akidah.

#### b. Syarat-Syarat Penguasaan Lahan

Dari sisi persyaratan mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan regulasi Indonesia memiliki syarat mutlak yakni tanah tersebut harus bebas dari kepemilikan siapa pun, baik orang maupun badan hukum yang bersangkutan. Artinya ketika syarat mutlak ini tidak ada, maka tidak ada pula penghidupan lahan yang dapat dilakukan. Adapun pada regulasi Indonesia selain syarat tersebut, penetapan atas tanah yang telantar terlebih dahulu melalui proses identifikasi sehingga ditetapkan sebagai tanah telantar.

Sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya bahwa dalam Mazhab Hanafi terdapat syarat-syarat penguasaan lahan untuk menjadi kepemilikan mealalui *iḥyāul mawāt* yaitu tanah tersebut tidak ada yang memiliki, berada di luar wilayah,<sup>38</sup> dan tidak sedang digunakan sebagai prasarana oleh masyarakat. Sedangkan syarat yang ditetapkan dalam Mazhab Syafi'i lebih umum dan mencakup syarat subjektif dan objektif yakni orang yang menghidupkan ialah seorang muslim dan tanah tersebut tidak sedang ada kepemilikannya.

---

<sup>38</sup>Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa apabila terdapat tanah yang tidak ada pemiliknya namun masih berada di dalam kawasan negeri, maka tanah tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tanah mawāt, sehingga tidak boleh untuk dihidupkan, kecuali ia berada di luar wilayah sebagaimana yang disyaratkan sebelumnya. Selain itu apabila ia berada di luar wilayah, tidak ada status kepemilikan atasnya, namun tanah tersebut menjadi sarana bagi orang banyak, maka tanah tersebut juga bukan tanah mawāt yang dapat dihidupkan.

Adapun di dalam regulasi Indonesia selain tidak adanya kepemilikan atas tanah yang bersangkutan syarat lainnya ialah tanah tersebut telah teridentifikasi sebagai tanah telantar, tahapan-tahapan tanah teridentifikasi dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa anatara pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i serta regulasi Indonesia sama-sama mensyaratkan bahwa tanah yang ingin dihidupkan merupakan salah satu tanah yang tidak terdapat adanya kepemilikan padanya. Sehingga antara ketiganya sepakat bahwa penghidupan lahan harus dengan syarat tidak ada orang atau badan hukum yang sedang memiliki tanah tersebut.

Adapun cara mengetahui sebuah lahan sudah memiliki kepemilikan atau belum, dapat dilihat dan diketahui dari ciri-ciri fisik maupun non-fisik. Ciri-ciri fisik yakni seperti telah ada aktifitas lahan padanya, seperti adanya aktifitas pertanian, perkebunan, pembangunan bangunan, dan lain sebagainya yang menandai adanya pengelolaan pada lahan yang bersangkutan. Adapun ciri non-fisik yaitu melalui data dan informasi, seperti dari informasi masyarakat, data desa, bukti sertifikat atas tanah dan lain sebagainya.

Jika setelah diadakan pengecekan dan observasi tanah yang dimaksud memang tidak ada yang memiliki maka menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar dapat

dilaporkan kepada kepala kantor wilayah dan diproses lebih lanjut agar pemegang hak dapat melakukan pengelolaan terhadap lahan yang bersangkutan.

c. Izin Pemerintah

Izin pemerintah dalam pengelolaan lahan dinilai krusial dalam proses kepemilikan lahan yang bersangkutan, hal ini karena tanpa izin pemerintah maka pengelolaan dapat dipandang illegal. Regulasi Indonesia serentak menyatakan bahwa izin pemerintah adalah hal mutlak yang harus dilakukan sebelum seseorang atau badan hukum melakukan pengelolaan lahan yang bersangkutan. Hal ini senada dengan pandangan dalam mazhab Hanafi yang menyatakan perlunya izin pemerintah. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i tidak mewajibkan adanya izin.

Pendapat Mazhab Hanafi yang berasal dari Imam Hanafi menyatakan bahwa keseluruhan wilayah yang ada di suatu negara merupakan harta *ganimah* yang berada di bawah penguasaan imam, sehingga tidak diperbolehkan melakukan penguasaan tanah tanpa ada izin dari imam. Sedangkan murid beliau seperti Abu Yusuf, izin imam tidaklah diperlukan karena memandang pada keumuman hadis.

Regulasi Indonesia sepakat menyatakan izin imam mutlak menjadi syarat pengelolaan lahan sebagaimana yang diatur dalam UUPA Pasal 19 ayat 1, PP No 8 Tahun 1953, PP No 11 Tahun 2010, PP No 51 Tahun 1960. Melalui aturan ini dipahami bahwa pengelolaan lahan tanpa adanya izin imam atau pemerintah dipandang sebagai sebuah pelanggaran yang dapat ditindaklanjuti.

Beberapa daerah di Indonesia yang memang terdapat tanah yang tidak mempunyai kepemilikan yang setelah diadakan penyelidikan seperti misalnya

berdasarkan informasi dari masyarakat, data desa terkait, tidak terdapat tanda-tanda adanya kepemilikan dan sebagainya maka masyarakat dapat melakukan pelaporan, bukan malah direspon dengan ketergesa-gesaan dengan mengelolanya tanpa izin dan tindakan seenaknya yang dipandang sebagai sebuah tindakan illegal.

Sedangkan pendapat yang datang dari Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i menyatakan bahwa tidak perlu izin dari pemerintah akan adanya pengelolaan suatu lahan, hal ini karena beliau meng*qiyaskan* tanah kosong dengan air yang mana dua hal tersebut merupakan kebutuhan mendasar manusia yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak perlu adanya izin dari pemerintah.

Menurut penulis pendapat dari Imam Syafi'i tersebut kurang relevan diimplementasikan di wilayah negara kesatuan republik Indonesia, apalagi melihat kondisi tanah sekarang seakan-akan menduduki aset dan menjadi komoditas di kalangan masyarakat. Meskipun air dan tanah termasuk sumber daya alam, namun keberadaannya berbeda fungsi dan manfaat, air dapat diambil dari berbagai sumber dan selalu ada hampir dimana pun (apalagi wilayah Indonesia beriklim tropis, bukan daerah gersang), berbeda dengan tanah terbatas dan dapat dipindahkan kepemilikan.

Pendapat Mazhab Hanafi yang berasal dari Imam Hanafi menurut penulis lebih relevan jika diterapkan di Indonesia karena kondisi dan situasi bangsa Indonesia sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Selain itu izin dari pemerintah juga merupakan salah satu bentuk legal dalam pengelolaan lahan dan bentuk pertahanan dari gugatan (misalnya dalam bentuk sertifikat tanah), sehingga



kepemilikan terhadap tanah tersebut dapat dipertanggungjawabkan jika terdapat pihak-pihak yang ingin melakukan peralihan kepemilikan atau sejenisnya.

d. Status Tanah Kepemilikan yang Ditelantarkan

Dilihat dari sisi status tanah kepemilikan yang ditelantarkan maka antara Mazhab Hanafi dan regulasi Indonesia menyatakan bahwa tanah tersebut dapat dimanfaatkan. Pemanfaatan ini tidak lain atas sebab tidak dimanfaatkannya tanah tersebut sebagai lahan produktifitas yang menghasilkan, berbeda halnya dengan Mazhab Syafi'i, jika terdapat tanah telantar yang memiliki kepemilikan maka tanah tersebut tidak bisa dimanfaatkan berdasar pada sebab kepemilikan.

Adanya persyaratan dari Mazhab Hanafi yang menjadikan 'tidak adanya kepemilikan' sebagai syarat dalam pengelolaan suatu lahan berarti *mafhum mukhalafahnya* ialah jika ada kepemilikan maka tidak dapat dilakukan penghidupan atau pengelolaan lahan. Pada sisi yang lain dinyatakan bahwa jika terdapat lahan telantar maka lahan tersebut dapat dihidupkan meskipun terdapat kepemilikan padanya.

Penulis memahami bahwa hal ini bukanlah ketidaksinkronan pendapat, melainkan sebuah pernyataan khusus yang dapat disimpulkan bahwa syarat utama untuk menghidupkan lahan ialah tidak adanya kepemilikan atas lahan tersebut. Kemudian sebuah lahan yang ditelantarkan meskipun terdapat kepemilikan dapat dimanfaatkan oleh orang lain atas dasar 'ditelantarkan'. Hal ini mengandung pesan bahwa seseorang yang telah memiliki lahan tidak diperkenankan membiarkan

lahannya tanpa dimanfaatkan sehingga menyebabkan penelantaran pada tanah yang bersangkutan.

Di dalam regulasi Indonesia UUPA Pasal 27, 34, dan 40 dinyatakan bahwa hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan dapat dihapus dengan sebab salah satunya ialah karena ditelantarkan oleh pemegang hak, sehingga apabila tidak dilakukan pengelolaan terhadap suatu lahan dapat menyebabkan hilangnya hak tanah dari pemiliknya.

Di sisi lain, Indonesia sebagai negara yang mengusahakan penunangan atas perekonomian negara, sebuah tanah yang dibeli atau dijual memiliki pajak yang harus dibayar,<sup>39</sup> jika pemilik tanah memiliki sertifikat dan membayar pajak dengan rutin suatu lahan tidak dapat dikategorikan sebagai tanah telantar, dengan berdasarkan pada sebab kepemilikan tersebut. Mengenai sertifikat tanah penjelasan lengkap dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 24 ayat 1.

Status kepemilikan tanah yang ditelantarkan dapat dikelola dengan catatan adanya izin dari pemegang hak atau orang yang memiliki lahan tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960. Hal ini menunjukkan bentuk kehati-hatian terhadap penggunaan tanah tanpa izin yang dapat membuka potensi gugatan dan pelaporan dari pihak berwenang.

---

<sup>39</sup>Ketika transaksi jual beli tanah, terdapat biaya yang harus dikeluarkan yaitu pajak dan honorarium. Jenis pajak yang dimaksud yaitu Pajak Penghasilan dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selain itu terdapat honorarium Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Pendapat dari Mazhab Syafi'i menyatakan tidak ada penghidupan atau pemanfaatan lahan atas tanah kepemilikan yang ditelantarkan dengan sebab kepemilikan yang melekat padanya. Sehingga dapat dipahami walaupun terdapat suatu lahan yang ditelantarkan namun tanah tersebut telah ada yang memiliki, maka tanah tersebut tidak dapat menjadi objek penghidupan.

Berdasarkan penelaahan data yang didapatkan konsep Mazhab Hanafi lebih banyak memiliki kesamaan dengan regulasi pertanahan Indonesia dalam hal penguasaan lahan melalui *iḥyā'ul mawāt*, sehingga dapat dikatakan konsep Mazhab Hanafi lebih relevan dengan masalah umat, situasi dan kondisi bangsa Indonesia. Sedangkan konsep dari Mazhab Syafi'i seperti subjek, persyaratan, dan izin dinilai belum relevan dengan bangsa Indonesia, meskipun demikian beberapa konsep Mazhab Syafi'i masih dapat diaktualisasikan seperti tetap terjaminnya kepemilikan hak atas tanah telantar dikarenakan kepemilikan jaminan berupa sertifikat maupun terpenuhinya kewajiban membayar pajak sebagaimana yang juga berlaku dalam regulasi Indonesia.